POLITIK UANG DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM SENGKETA PILKADA : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025

Budirman

Universitas Sunan Giri Surabaya
E-mail : budirman87@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024. Persoalan utama yang dikaji adalah tindakan politik uang (*money politics*) yang terjadi di Kecamatan Essang selama masa kampanye yang memengaruhi kemurnian suara pemilih. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan membatalkan hasil perolehan suara di Kecamatan Essang dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) paling lambat 45 hari sejak putusan diucapkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mahkamah Konstitusi memperluas yurisdiksinya melampaui sengketa selisih perolehan suara untuk mencakup pelanggaran dalam proses pemilihan; (2) pembuktian politik uang melalui rekaman video dan surat pernyataan menjadi dasar pembatalan hasil pemungutan suara di satu kecamatan; dan (3) Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan instrumen restoratif yang proporsional dalam memulihkan integritas demokrasi lokal. Putusan ini menegaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of democracy* sekaligus memberikan preseden penting bahwa pelanggaran pemilu tidak semata-mata diukur berdasarkan selisih perolehan suara.

Kata Kunci : *Mahkamah Konstitusi, Pilkada, Politik Uang, Pemungutan Suara Ulang, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Talaud.*

ABSTRACT

This study examines Constitutional Court Decision Number 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 concerning the dispute over the results of the 2024 Regent and Deputy Regent Election in Kepulauan Talaud Regency. The primary issue concerns the practice of money politics that occurred in Essang District during the campaign period, which affected the integrity of voters' choices. In its decision, the Constitutional Court partially granted the petition by annulling the vote count in Essang District and ordering a Re-Vote (*Pemungutan Suara Ulang*—PSU) to be conducted within 45 days after the judgment was pronounced. This research employs a normative juridical method using both a statute approach and a case approach. The findings indicate that: (1) the Constitutional Court expanded its jurisdiction beyond disputes concerning vote margins to include violations of the electoral process; (2) evidence in the form of video recordings and written statements served as the legal basis for annulling the election results in one district; and (3) the Re-Vote (PSU) functions as a proportionate restorative mechanism for restoring the integrity of local democracy. This decision reaffirms the Constitutional Court's position as *the guardian of democracy* while establishing an important precedent that electoral violations should not be assessed solely based on the margin of votes.

Keywords : *Constitutional Court, Local Election, Money Politics, Re-Vote, Election Result Dispute, Talaud.*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan pilar utama demokrasi lokal di Indonesia. Melalui mekanisme pilkada, rakyat daerah secara langsung menentukan pemimpin yang akan mengelola urusan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Namun demikian, pelaksanaan pilkada tidak selalu berlangsung bersih dan jujur. Salah satu ancaman terbesar terhadap integritas pilkada adalah praktik politik uang (*money politics*) yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pilkada. Berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, MK menegaskan tidak terdapat perbedaan rezim pemilihan antara pemilihan nasional dan pemilihan kepala daerah, sehingga keduanya berada di bawah yurisdiksi MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Dalam praktiknya, MK tidak hanya mengadili sengketa yang berkaitan dengan angka hasil penghitungan suara, melainkan juga berwenang mengadili pelanggaran proses pemilihan yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara. Hal ini konsisten dengan paradigma MK sejak putusan-putusan terdahulu, mulai dari Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) hingga sejumlah putusan sela dalam pilkada serentak 2015.

Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 hadir sebagai salah satu putusan penting dalam konteks sengketa pilkada yang melibatkan dugaan politik uang. Perkara ini adalah perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, di mana Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2, Irwan Hasan–Haroni Mamentiwalo) mendalilkan adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3, Welly Titah–Anisya Gretsya Bambungan) yang merupakan peraih suara terbanyak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dasar kewenangan MK dalam mengadili perkara perselisihan hasil pilkada berkaitan dengan pelanggaran proses; (2) mengkaji pembuktian politik uang yang digunakan MK dalam Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025; dan (3) mengevaluasi implikasi hukum perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai respons atas pelanggaran tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada bahan hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan meliputi dua pendekatan utama: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta perubahannya.

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 beserta putusan-putusan MK terdahulu yang relevan sebagai objek kajian. Bahan hukum primer terdiri atas putusan MK, undang-undang, dan peraturan pelaksana. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum tata negara, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-

analitis untuk menjelaskan dan mengevaluasi kaidah hukum yang terkandung dalam putusan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perkara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud kemudian menetapkan hasil pemilihan melalui Keputusan Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024. Perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Moktar Arunde Parapaga – Ade Yeswa Sahea	4.132	7,17%
2	Irwan Hasan – Haroni Mamentiwalo (Pemohon)	20.068	34,81%
3	Welly Titah – Anisya Gretsya Bambungan (Pihak Terkait)	20.813	36,10%
4	Tammy Wantania – (kandidat ke-4)	Sisa suara	-

Sumber: Putusan MK No. 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, diolah penulis.

Berdasarkan data tersebut, selisih perolehan suara antara Pemohon (Nomor Urut 2) dan Pihak Terkait (Nomor Urut 3) adalah sebesar 745 suara dari total 57.648 suara sah. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud adalah 109.150 jiwa, sehingga permohonan memenuhi ambang batas 2% sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ($745 < 1.152{,}96 = 2\% \times 57.648$).

Pemohon mengajukan permohonan ke MK pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 23.29 WIB, masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja sejak penetapan hasil pemilihan. Permohonan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Pilkada

Persoalan kewenangan MK dalam mengadili perselisihan hasil pilkada telah mengalami perkembangan signifikan. Sebelum lahirnya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, terdapat perdebatan mengenai apakah pilkada termasuk dalam rezim pemilihan umum yang menjadi yurisdiksi MK sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Namun Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa tidak ada lagi pembelahan rezim pemilihan, sehingga pilkada sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi MK.

Lebih jauh, MK tidak sekadar menjadi lembaga yang mengadili sengketa angka suara. Sejak Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pemilukada Jawa Timur), MK telah menegaskan kewenangannya untuk mengadili pelanggaran proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan

suara. Paradigma ini kemudian konsisten diterapkan dalam berbagai putusan MK berikutnya, termasuk Pemilukada Kota Manado, Bengkulu Selatan, Tebing Tinggi, dan Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK kembali mempertegas kewenangannya tersebut. MK berpendapat bahwa sebagai *the guardian of democracy*, Mahkamah mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk mengembalikan supaya demokrasi berjalan sesuai dengan khittahnya. MK tidak boleh membiarkan praktik politik uang—sekalipun tidak masif—menciderai kemurnian para pemilih dalam menentukan pilihannya.

3. Dalil Pemohon dan Pembuktian Politik Uang

Pemohon mendalilkan terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024. Dalil-dalil tersebut meliputi:

a) Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan fasilitas pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Pj Bupati;
b) Keterlibatan Aparatur Sipil Negara aktif, aparat/perangkat desa, dan pendamping desa dalam pemenangan Pihak Terkait;
c) Praktik politik uang secara masif oleh Pihak Terkait sejak masa kampanye hingga proses pemungutan suara; dan
d) Pelanggaran prosedural oleh penyelenggara pemilihan (KPU, PPK, PPS, dan KPPS) yang merugikan Pemohon.

Di antara semua dalil tersebut, MK menemukan bukti yang cukup kuat mengenai praktik politik uang di Desa Bulude, Kecamatan Essang. Bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan berupa rangkaian *video* dan surat pernyataan menunjukkan adanya pembagian uang sebesar Rp50.000,- kepada peserta yang hadir saat kampanye Pihak Terkait di Desa Bulude, Kecamatan Essang. Penting dicatat bahwa fakta pembagian uang tersebut tidak dibantah oleh Termohon maupun Pihak Terkait dalam persidangan.

Meskipun Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/25.10/XI/2024 tentang dugaan politik uang di Desa Bulude telah dihentikan atau tidak ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu karena dianggap belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, MK berpandangan bahwa penghentian penanganan administratif tersebut belum menyelesaikan persoalan substansi. MK sebagai lembaga pengadilan konstitusi berwenang untuk menilai sendiri fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dari pengamatan gambar/tayangan video yang dijadikan bukti dalam persidangan, MK meyakini bahwa peserta kampanye dari Kecamatan Essang dikumpulkan dan masing-masing menerima uang sebesar Rp50.000,-. Dengan demikian, MK berkesimpulan bahwa praktik politik uang yang dilakukan pada saat kampanye di Desa Bulude oleh tim kampanye yang melibatkan pemilih dari Kecamatan Essang terbukti kebenarannya.

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Atas dasar fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, MK memberikan sejumlah pertimbangan hukum yang penting:

Pertama, tindakan pembagian uang kepada peserta kampanye di Desa Bulude, Kecamatan Essang, telah menciderai kemurnian hasil perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 di Kecamatan tersebut.

Kedua, meskipun sanksi atas praktik politik uang telah diatur secara khusus dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU 10/2016) dan bukan merupakan pelanggaran sebagaimana

diatur dalam Pasal 112 UU 10/2016 (pelanggaran TSM), MK berpendapat bahwa ia tidak boleh membiarkan praktik yang menciderai kemurnian pemilih tersebut berlalu tanpa konsekuensi hukum.

Ketiga, terdapat korelasi antara praktik politik uang dan signifikansi perolehan suara pasangan calon. Karena itu, demi memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih, MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh TPS di Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pertimbangan tersebut juga menegaskan posisi MK sebagai penjaga demokrasi (*the guardian of democracy*) yang tidak semata-mata mengukur pelanggaran dari dimensi angka perolehan suara, tetapi juga dari dimensi proses dan integritas pemilihan itu sendiri.

5. Amar Putusan dan Implikasi Hukum

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan menjatuhkan amar sebagai berikut:

1) Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
3) Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara di Kecamatan Essang;
4) Memerintahkan Termohon melaksanakan PSU pada seluruh TPS di Kecamatan Essang dengan DPT, DPPh, dan DPTb yang sama dengan pemungutan suara 27 November 2024, dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan diucapkan;
5) Memerintahkan KPU RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
6) Memerintahkan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi pengawasan PSU; dan
7) Memerintahkan Polri untuk mengamankan proses PSU.

Amar putusan ini memiliki sejumlah implikasi hukum yang signifikan. Pertama, pembatalan hasil suara hanya berlaku di Kecamatan Essang, bukan di seluruh daerah pemilihan. Ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum pemilu—MK hanya membatalkan perolehan suara di wilayah yang terbukti terdapat pelanggaran. Kedua, penggabungan hasil PSU dengan perolehan suara daerah lain yang tidak dibatalkan menjadi mekanisme yang efisien dalam penyelesaian sengketa pilkada. Ketiga, perintah koordinasi kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan Polri menunjukkan pendekatan kelembagaan yang komprehensif dalam menjamin pelaksanaan PSU yang bersih dan aman.

6. Analisis Perbandingan dengan Putusan MK Terdahulu

Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 memiliki relevansi yang kuat dengan sejumlah putusan MK terdahulu. Perbandingan berikut menunjukkan konsistensi dan perkembangan doktrin hukum MK dalam menangani politik uang:

Dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pemilukada Jawa Timur), MK untuk pertama kalinya menegaskan kewenangan untuk mengadili pelanggaran proses pemilukada meskipun undang-undang yang berlaku saat itu tidak secara eksplisit mengatur kewenangan tersebut. MK berpendapat bahwa pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya.

Dalam Putusan Nomor 49/PHPU.D/2008, MK bahkan mendiskualifikasi pasangan calon peraih suara terbanyak yang terbukti melakukan pelanggaran TSM berupa politik uang dan

menetapkan pasangan calon berikutnya sebagai pemenang. Ini menunjukkan bahwa MK dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari sekadar PSU.

Dalam konteks Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK tidak mendiskualifikasi Pihak Terkait, melainkan memerintahkan PSU yang lebih proporsional mengingat pelanggaran hanya terjadi di satu kecamatan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum pemilu bahwa sanksi harus proporsional dengan luas dan dampak pelanggaran yang terbukti.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan pokok. **Pertama**, Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 mempertegas kewenangan MK untuk mengadili pelanggaran proses pemilihan yang melampaui sekadar sengketa angka perolehan suara. MK berperan sebagai *the guardian of democracy* yang aktif menjaga kemurnian proses demokratis. **Kedua**, pembuktian politik uang melalui video dan surat pernyataan yang tidak dibantah oleh pihak lawan menjadi dasar yang cukup bagi MK untuk membatalkan hasil suara di Kecamatan Essang dan memerintahkan PSU. **Ketiga**, PSU merupakan instrumen restoratif yang proporsional dalam memulihkan integritas demokrasi lokal ketika pelanggaran terbatas pada wilayah tertentu. Putusan ini memberikan preseden penting bahwa integritas proses pemilihan lebih diutamakan daripada efisiensi penyelenggaraan semata.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.

Djaelani, A. R. (2020). Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 17*(3), 612–637. https://doi.org/10.31078/jk1737

Fadillah, M. N. (2022). Pemungutan Suara Ulang sebagai Solusi Sengketa Pemilukada: Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29*(1), 44–68.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gaffar, J. M. (2013). Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, 10*(1), 1–20.

Huda, N. (2012). *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mahkamah Konstitusi RI. (2008). *Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur).* Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi RI. (2008). *Putusan Nomor 49/PHPU.D/2008.* Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi RI. (2010). *Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Manado).* Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi RI. (2022). *Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022.* Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi RI. (2025). *Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.* Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Mahrus, A. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada Pasca Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 10*(2), 215–236.

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Prayudi, G. (2019). Dinamika Politik Uang (*Money Politics*) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, 15*(2), 2349–2360.

Santoso, T. (2020). Kedudukan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 13*(1), 1–24.

Siahaan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Widjojanto, B. (2014). Pemilu, Demokrasi, dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 11*(1), 1–30.

Winata, M. R. (2018). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai *Guardian of Democracy* dalam Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 25*(3), 481–502.